

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Singkat Polresta Pekanbaru

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari kepulauan serta penduduknya yang sangat menjemuk sehinggamenjadikannya berbagai macam permasalahan dan persoalan, persoalantersebut kemungkinan akan terus berkembang sehingga akan menimbulkan kerawanan-kerawanan diberbagai bidang, sehingga menuntut semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah tanggung jawab untuk mengatasikerawanan-kerawanan tersebut dan ditutup adanya kepastian keamanan karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok dari dalam kehidupan masyarakat umum.

Kepolisian Resot Kota Pekanbaru sebagai Kesatuan Operasional Dasar merupakan perpanjangan tangan Polri yang tanggung jawab batas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum sebagaimana rumusan Tugas Pokok Polri sesuai dengan Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, khususnya dalam wilayah Pekanbaru sebagai berikut ;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi umum yang melatar belakangi pelaksanaan tugas Polri kedepan, setidaknya dapat ditinjau dari kondisi keamanan setahunterakhir. Pada umumnya kondisi keamanan sampai saat ini cukup konduktif, namun perlu diintefikasi terutama beberapapermasalahan atau kriminalitas terutama yang meyakut tentang potensi penimbunan BBM, pembalapan liar, korupsi, dan kejahatan konvensional lainnya diantaranya curas, curat, curatmor, perjudian serta permasalahan lain yang menyakut keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Geografis

a. Batasan Wilayah

Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, memiliki luas 632,17 km, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

b. Karakteristik

- 1) Polresta Pekanbaru merupakan Ibu Kota propinsi Riau dengankarakteristik daerah merupakan daratan rendah sedikitbergambut.
- 2) Sungai yang membentang dan melewati Kota Pekanbaru yaitu Sungai Siak Bermuara sampai ke Kabupaten Siak, sungai ini merupakan transportasi.

2. Iklim

- a. Musim kemarau antara bulan Januari s/d Agustus, sedangkan musim hujan antara bulan September s/d Desember.
- b. Curah hujan rata-rata 2.505 mm, suhu rata-rata antara 26 s/d 32, sedangkan untuk daerah ketinggian 100 m diatas permukaan laut suhu udara rata-rata 20.

3. Demografi

- a. Jumlah penduduk berdasarkan sensus Thn 2010 adalah 783.382 juta jiwa
- b. Suku yang ada yaitu, Suku asli Melayu, Minang, Jawa, Batak, Cina, dll.
- c. Adat istiadat yang ada di Kota Pekanbaru terdiri dari adat Melayu, Jawa, Minang.
- d. Mata pencarian penduduk sebagai besar adalah petani, pedagang, buruh dan pegawai.

4. Sumber Daya Alam

- a. Terdapat berbagai kekayaan alam yang meliputi bahan galian, tembaga, kekayaan laut dan kekayaan hutan, pertambangan seperti timah, belerang, tembaga, batu bara dan emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber Daya Alam di bidang pertambangan minyak bumi, agrobisnis yang menonjol adalah kepala sawit, karet, dll.

5. Aspek Ideologi

Pada perinsipnya Ideologi pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup belum terlihat adanya kelompok masyarakat yang menantang dan sudah diterima oleh masyarakat Pekanbaru.

B. Struktur Organisasi

1. Tingkat Polresta Pekanbaru

- a. Unsur pimpinan
 - 1) Kapolresta
 - 2) Waka Polresta
- b. Unsur pengawasan dan pembantu pimpinan :
 - 1) Kabag Ops
 - 2) Kabag Ren
 - 3) Kabag Sumda
 - 4) Kasiwas
 - 5) Kasipropam
 - 6) Kasikeu
 - 7) Kasium
- c. Unsur pelaksanaan tugas pokok :
 - 1) Kasat Intelkam
 - 2) Kasat Reskrim
 - 3) Kasat Narkoba
 - 4) Kasat Binmas
 - 5) Kasat Sabhara
 - 6) Kasat Lantas
 - 7) Kasat Tahti
 - 8) Ka SPKT
- d. Unsur Pendukung
 1. Kasitipol

2. Unsur pelaksanaan tugas kewilayahan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Polsek type urban yang berjumlah 8 Polsek diantaranya :
 - 1) Polsek Pekanbaru Kota
 - 2) Polsek Sukajadi
 - 3) Polsek Senapelan
 - 4) Polsek Bukit Raya
 - 5) Polsek Lima Puluh
 - 6) Polsek Rumbai Pesisir
 - 7) Polsek Tampan
 - 8) Polsek Tenayan Raya
- b. Polsek Type Rural yang berjumlah 3 Polsek diantaranya:
 - 1) Polsek Rumbai Pesisir
 - 2) Polsek Payung Sekaki
 - 3) Polsek Kawasan Pelabuhan

C. Tujuan dan Sasaran Polresta Pekanbaru

Berdasarkan tugas pokok dan Fungsi Polri dalam pemerintah tersebut di atas dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan nasional dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Polresta Pekanbaru pada tahun 2011, sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru
 - a. Pernyataan Visi

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis. Antisipatif, inovatif serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi yang sekaligus arah dalam merespon setiap mandat yang telah diterima. Pernyataan visi Polresta Pekanbaru adalah:

“terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pernyataan Misi

Berdasarkan pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya di uraikan dalam misi Polresta Pekanbaru untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas polri bebas dari pelanggaran.
- 2) Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.
- 3) Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
- 4) Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan kamtibmas.
- 5) Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.
- 6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preventif, dan preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
- 7) Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
- 8) Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh dan pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
- 9) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatkannya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 11) Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

2. Tujuan Polresta Pekanbaru

- a. Tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Pekanbaru dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan Polresta Pekanbaru.
- b. Terbangunnya kemitraan (*partnership*) dengan berbagai institusi / lembaga baik dalam maupun luar negeri yang terkait dengan fungsikepolisian dalam menegakkan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman.
- c. Terbangunnya kemitraan dengan masyarakat sebagai implementasi dari perpolisian masyarakat dengan membangun kelembagaan yang didatangi bersama antara masyarakat dengan kepolisian terdepan (Babinkamtibmas) dalam menegakkan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman. Tergelarnya operasionalisasi Polresta Pekanbaru baik preventif maupun preventif melalui pemantapan pelaksanaan polmas dan keberadaan polisi di tengah-tengah masyarakat.
- d. Terkendalinya trend perkembangan kejahatan, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat yang mencakup 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara yang berimplikasi kontijensi dengan sasaran :
 - 1) Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkoba, perdagangan manusia dan terorisme.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di lautterutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaraninternasional.
 - 3) Tertangkapnya pelaku utama lainnya dalam kasus, jaringan utamapencucian uang serta membaiknya praktek penegakan hukumdalam mengelola sumber daya kehutanan dalam memberantas*illegal logging* dan *illegal trading*.
 - e. Terwujudnya *goog governance* dalam lembaga Kepolisian denganmemperdayaan komisi kepolisian nasional yang independen.
 - f. Terwujudnya restrukturasi organisasi Polri sebagai Mabes kecil, Poldacukup, Polres besar dan Polsek kuat,
 - g. Terpeliharanya aset-aset polri yang masuk dalam SABMIN baikberupa tanah dan bangunan maupun logistik lainnya.
- 3. Sasaran Prioritas Polresta Pekanbaru Tahun 2012**
- a. Menanggapi dan menindaklanjuti semua pengaduan dan laporanmasyarakat baik yang disampaikan mulai dari Polsek sampai denganPolresta.
 - b. Terwujudnya kemitraan dengan Polresta Pekanbaru denganpenyelenggaraan keamanan lainnya baik antara departemenpemerintah maupun dengan kepolisian negara lain.
 - c. Tertanganinya konvensional transnasional, kekayaan negara dankejahatan yang berimplikasi kontijensi.
 - d. Pemantapan pelaksanaan Polmas dengan cara meningkatkankemampuan anggota dalam berkomunikasi secara persuasif, edukatifserta peduli terhadap setiap permasalahan yang sedang dihadapi olehmasyarakat.
 - e. Terwujudnya pertumbuhan budaya hukum dalam masyarakat diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.
- 4. Tugas Pokok Polisi**
- Berdasarkan pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok polri yaitu

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.